



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang ...

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : 

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Menerima laporan pengaduan masyarakat;
 - b. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima;
 - c. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
 - e. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
 - f. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu;
 - g. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan kepada pihak yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 2 April 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Azhar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Akmal Said	Ketua KIP	Pengarah
2.	Azman, S.E.	Anggota KIP	Pengarah
3.	Muhammad Yani, S.I.P.	Anggota KIP	Pengarah
4.	Muallim Hasibuan, S.H.I., M.H.	Anggota KIP	Pengarah
5.	Anisah	Anggota KIP	Pengarah
6.	Teuku Taufiq, S.Sos. 197002121991031004	Sekretaris KIP	Penanggung Jawab
7.	Azhar, S.H., M.H. 19850827 200902 1 003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
9.	Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
10.	Adam Maulana, S.H. 197703222009121001	Kasubbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
11.	Erika Diana, S.E. 199106062020122007	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Teuku Iradat Al Hafidhayani, S.H. 200210192025061002	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
13.	Cut Rauzatul Jannah. TS, S.H. 199906162025062007	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
14.	Ferdy Nikmatullah 199809192025061003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Rouzatul Jannah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	Yana Mauliatari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17.	Arief Satria Sihombing	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Ria Fazriah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

